



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 2012)
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas Nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di

TRL

- bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 14. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 15. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - g. mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
 - h. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
 - b. meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
 - c. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. menyerap tenaga kerja lokal;
 - e. mengutamakan bahan baku lokal;
 - f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

- g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. berorientasi ekspor;
 - j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
 - l. melakukan alih teknologi;
 - m. melakukan industri pionir; dan/atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;

7Rb

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan / atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. fasilitasi kepada perbankan atau lembaga keuangan untuk mendapatkan bunga pinjaman rendah yang ditujukan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dari rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bentuk Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Masyarakat atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat atau Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:

1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- b. Masyarakat atau Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinir oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditolak, Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Penanam Modal lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerugian dan/atau kesulitan penambahan modal, Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

fak

BAB VII
**EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan kemudahan Penanaman modal
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Mei 2024
BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(2, 18/ 2024)

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



NIP. 19821108 200501 1 007

fRk

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di daerah ini, maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Karangasem.

FR

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

frk

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa :

- a. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan / atau sanksinya;
- c. Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. Pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi persetujuan bangunan gedung rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal antara lain :

- a. website dpmptsp.karangasemkab.go.id; dan
- b. hasil kajian potensi investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a. layanan online single submission mandiri;
- b. layanan online single submission perbantuan;
- c. layanan *priority*; dan
- d. layanan jemput usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan kertentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

fak

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan frekuensi tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanam Modal baru" adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penanam Modal lama" adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud mengalami "kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal" yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

FRK